



**P U T U S A N**  
**Nomor : 177-K/PM.III-16/AD/XI/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III – 16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hamdan  
Pangkat/NRP : Serda/21130105950594  
Jabatan : Ba Unit 3.2 Intel  
Kesatuan : Korem 141/Tp  
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 25 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 141/Tp Kab. Bone

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 141/Tp selaku Anku. selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 141/Tp Nomor Skep/35/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016
2. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 141/Tp Nomor : Kep/37/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
3. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 141/Tp selaku Anku. selama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 berdasarkan Kep/47/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
4. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 141/Tp selaku Anku. selama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kep/71/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
5. Dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari dari Danrem 141/Tp selaku Anku. Nomor Kep/72/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Danrem 141/Tp.

PENGADILAN MILITER III - 16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/3 Nomor : BP-13/A-14/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/73/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Perintah Kadilmi III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/177-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/177-K/ PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk. Thomson Panjaitan, S.H. NRP. 1105001320668 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/TP Nomor: Sprin/532/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Juli 2016.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Pertama yaitu **"Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Drt 1951 tentang Senjata Api oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- a. Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang –barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis TT Tokarev NO. PO 1205.
- 2) 1 (satu) buah Magazen.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korem 141/TP.
- 3) 6 (enam) butir amunisi/peluru

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 1) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Personel Yang Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Diwilayah Korem 141/Tp
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Senjata Khusus Nomor : 404/VI/2016 atas nama Serda Hamdan NRP 21130105950594.
- 3)- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan T 1)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa kedua unsur delik dalam Alternatif pertama tidak semuanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam arti ada satu unsur delik yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena pembuktiannya tidak didukung dengan fakta yuridis yang benar atau tidak bersesuaian atau bahkan bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Bahkan pembuktiannya terkesan dipaksakan karena hanya berdasarkan pada BAP dan pendapat atau kesimpulan pribadi Oditur Militer yang sudah tentu sangat subyektif dan kurang mempedulikan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan.

Adapun unsur delik yang menurut Pensihat hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pada Unsur Ke-2 : *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"*, sebagaimana diuraikan dalam Pleidooinya.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2017 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Namun demikian manakala Majelis Hakim mempunyai pandangan yang lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer berkesimpulan Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan Tuntutannya yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Bahwa Oditur Militer berpendapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti disampaikan dalam Tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap dalam tuntutananya semula.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, tetapi menyampaikan secara lisan di depan persidangan, yang menyatakan tetap pada Pleidooinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun 2016 setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau , setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

***“Barangsiapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”***,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk, mengikuti Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infenteri di Bance'e Rindam VII/Wrb dan selesai pendidikan ditugaskan/ditempatkan di Kodam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah itu di tempatkan Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Serda NRP 21130105950594.

b. Bahwa Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 141/Tp sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan dalam melaksanakan tugasnya belum pernah dibekali dengan senjata api, kemudian apada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Intel Korem 141/Tp melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Korem 141/Tp dan Terdakwa bersama satu Tim terdiri 7 (tujuh) orang anggota bertugas di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Kodim 1410/Bantaeng dan Kodim 1425/Jeneponto, kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut masing –masing anggota dibekali dengan senjata api jenis TT Tokarev dan Terdakwa dibekali dengan senjata api pistol jenis TT Tokarev No. PO1205 Kaliber 7,62 MM dengan Surat Izin Senjata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/404/VI/2016 dan 1 (satu) buah Magazen dan tidak dibekali dengan munisi atau peluru.

c. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan munisi/peluru Kaliber 7,62 MM yang diambil pada saat melaksanakan latihan menembak sejak Triwulan III Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016 dengan cara sembunyi-sembunyi menyimpan 1 (satu) butir sehingga terkumpul sampai 8 (delapan) butir, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Dantim Intel Korem 141/Tp Nomor Sprin/67/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Korem 141/Tp Tmt 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2016, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Bulukumba

d. Bahwa a pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke kampung halamannya di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, kemudian sekira pukul 18.05 Wita Terdakwa bersama dengan Almarhum dengan berjalan kaki menuju ke persawahan yang terletak di belakang rumah orang tua Saksi-1 Sdr. Murni Binti Samsu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol jenis TT Tokarev dan melakukan tembakan satu kali ke arah udara dengan tujuan untuk mencoba senjata yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

e. Bahwa pada sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Saenal (Almarhum) bertamu ke rumah orang tua dari Saksi-2 Sdr. Suardi alias Bojes, ketika Terdakwa menaiki anak tangga bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr. Supriadi alias Aco, selanjutnya sambil bercanda Terdakwa menodongkan senjata api yang dipengangnya kearah Saksi-1 lalu ditegur “Jangan bercanda nanti ada pelurunya” selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah milik Saksi -1.

f. Bahwa setelah Terdakwa duduk diteras depan dekat dengan pintu masuk rumah rumah milik Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan Magazen dari dalam pistolnya dan mengeluarkan munisi atau peluru dan senjata api diletakkan disamping tempat duduknya, lalu Terdakwa mengeluarkan rokok dan mengisapnya, kemudian bungkus rokok diletakkan disamping pistol tersebut, kemudian Saksi-2 yang berdiri didepan Terdakwa mengambil senjata api milik Terdakwa dan sambil bercanda menodongkan senjata api tersebut ke Almarhum yang sedang duduk di sebelah kiri dari Saksi-2 yang jaraknya sangat dekat antara 40 Cm sampai 50 Cm dan tiba-tiba senjata api meletus satu kali mengenai Almarhum dan mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kanan dan tembus sampai dipunggung bagian kiri.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui Almarhum terkena tembakan dari senjata api milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi-2 tersebut yang mengakibatkan Almarhum langsung terlentang, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dan menyimpannya, Terdakwa melihat kondisi Almarhum kelihatan lemah dan mengatakan “allea tena tamatenku” artinya “tolong ambil saya pasti saya mati” dan kondisi Almarhum langsung melemah selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama – sama mengangkat Almarhum dibawa turun dari teras rumah (TKP) dan membawa kedepan rumah kemudian Terdakwa mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sepeda motor jenis Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN lalu memboncong Almarhum yang didampingi oleh Saksi-2 menuju ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Km dari TKP.

h. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Puskesmas Tamalatea langsung menyerahkan Almarhum untuk dilakukan pertolongan akan tetapi dari petugas Puskesmas tersebut menjelaskan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, kemudian untuk mengamankan diri Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN menuju Kota Makassar, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 singgah dirumah keluarga Om dari Terdakwa a.n Sdr. Ramli Sitaba alamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan anaknya a.n Sdr. Rakas, umur 9 Tahun lalu Terdakwa menitipkan senjata api tersebut dan senjata api disimpan didalam leari dan diletakkan diatas tumpukan piring, kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 a.n Sdri. Sudarmawati (kakak Terdakwa) menjelaskan "Senjata api saya titip dirumahnya om Naba, saya kasi Rakas anaknya Naba" selanjutnya SMS tersebut diperlihatkan kepada Saksi-4 Sertu Ilham Bahar.

i. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa karena senjata api yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan amunisi yang disimpan Terdakwa dari hasil latihan menembak sejak Triwulan III tahun 2004 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016 dengan cara-cara sembunyi – sembunyi menyimpan 1 (satu) butir sehingga terkumpul 8 (delapan) butir diambil dan dikuasai oleh Saksi-2, kemudian senjata api tersebut digunakan untuk menembak kepada Almarhum Sdr. Zaenal, maka Almarhum mengalami luka tembak pada dada dan tembus sampai ke punggungnya dan meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya Almarhum dimakamkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita di Pemakaman umum di Lingkungan Bangka bangkala Kelurahan Tnrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 22 bulan Juni tahun 2016 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau , setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

***“Barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya***

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk, mengikuti Dodiklatpur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb dan selesai pendidikan ditugaskan/ditempatkan di Kodam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah itu di tempatkan Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Serda NRP 21130105950594.

b. Bahwa Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 141/Tp sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan dalam melaksanakan tugasnya belum pernah dibekali dengan senjata api, kemudian pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Intel Korem 141/Tp melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Korem 141/Tp dan Terdakwa bersama satu Tim terdiri 7 (tujuh) orang anggota bertugas di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Kodim 1410/Bantaeng dan Kodim 1425/Jeneponto, kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut masing-masing anggota dibekali dengan senjata api jenis TT Tokarev dan Terdakwa dibekali dengan senjata api pistol jenis TT Tokarev No. PO1205 Kaliber 7,62 MM dengan Surat Izin Senjata Khusus Nomor : 404/VI/2016 dan 1 (satu) buah Magazen dan tidak dibekali dengan munisi atau peluru.

c. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan munisi/peluru Kaliber 7,62 MM yang diambil pada saat melaksanakan latihan menembak sejak Triwulan III Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016 dengan cara sembunyi-sembunyi menyimpan 1 (satu) butir sehingga terkumpul sampai 8 (delapan) butir, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Dantim Intel Korem 141/Tp Nomor Sprin/67/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Korem 141/Tp Tmt 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2016, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke kampung halamannya di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, kemudian sekira pukul 18.05 Wita Terdakwa bersama dengan Almarhum dengan berjalan kaki menuju ke persawahan yang terletak di belakang rumah orang tua Saksi-1 Sdr. Murni Binti Samsu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol jenis TT Tokarev dan melakukan tembakan satu kali ke arah udara dengan tujuan untuk mencoba senjata yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa bersama Sdr. Saenal (Almarhum) bertamu ke rumah orang tua dari Saksi-2 Sdr. Suardi alias Bojes, ketika Terdakwa menaiki anak tangga bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr. Supriadi alias Aco, selanjutnya sambil bercanda Terdakwa menodongkan senjata api yang dipengangnya kearah Saksi-1 lalu ditegur “Jangan bercanda nanti ada pelurunya” selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah milik Saksi -1.

e. Bahwa setelah Terdakwa duduk diteras depan dekat dengan pintu masuk rumah rumah milik Saksi-1, kemudian Terdakwa melepaskan Magazen dari dalam pistolnya dan mengeluarkan munisi atau peluru dan senjata api diletakkan disamping tempat duduknya, lalu Terdakwa mengeluarkan rokok dan mengisapnya, kemudian bungkus rokok diletakkan disamping pistol tersebut, kemudian Saksi-2 yang berdiri didepan Terdakwa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan sambil bercanda menodongkan senjata api tersebut ke Almarhum yang sedang duduk di sebelah kiri dari Saksi-2 yang jaraknya sangat dekat antara 40 Cm sampai 50 Cm dan tiba-tiba senjata api meletus satu kali mengenai Almarhum dan mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kanan dan tembus sampai dipunggung bagian kiri.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui Almarhum terkena tembakan dari senjata api milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi-2 tersebut yang mengakibatkan Almarhum langsung terlentang, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 dan menyimpannya, Terdakwa melihat kondisi Almarhum kelihatan lemah dan mengatakan "allea tena tamatenku" artinya "tolong ambil saya pasti saya mati" dan kondisi Almarhum langsung melemah selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersama – sama mengangkat Almarhum dibawa turun dari teras rumah (TKP) dan membawa kedepan rumah kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN lalu membonceng Almarhum yang didampingi oleh Saksi-2 menuju ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Km dari TKP.

g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Puskesmas Tamalatea langsung menyerahkan Almarhum untuk dilakukan pertolongan akan tetapi dari petugas Puskesmas tersebut menjelaskan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, kemudian untuk mengamankan diri Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN menuju Kota Makassar, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 singgah dirumah keluarga Om dari Terdakwa a.n Sdr. Ramli Sitaba alamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan anaknya a.n Sdr. Rakas, umur 9 Tahun lalu Terdakwa menitipkan senjata api tersebut dan senjata api disimpan didalam lemari dan diletakkan diatas tumpukan piring, kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 a.n Sdri. Sudarmawati (kakak Terdakwa) menjelaskan "Senjata api saya titip dirumahnya om Naba, saya kasi Rakas anaknya Naba" selanjutnya SMS tersebut diperlihatkan kepada Saksi-4 Sertu Ilham Baha.

h. Bahwa sekira pukul 05.50 Wita Saksi-4 di temani oleh Sdr. Zaenuddin (Kakak ipar Terdakwa) bersama Pasi Intel Kodim 1425/Jp a.n Kapten Ctp Ishang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Ramli Dg Naba yang beralamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan sekira pukul 06.00 Wita tiba dirumah Sdr. Ramli Dg Naba dan bertemu dengan Saksi-5, kemudian menanyakan "ada na titip Pak Hamdan disini Pistol, anak ta yang titipi" selanjutnya Saksi-5 membangunkan anaknya yang bernama Rakas dan menanyakan senjata api pistol dan dijelaskan bahwa senjata api pistol disimpan didalam lemari diatas tumpukan piring, selanjutnya Saksi-5 membuka lemari yang dimaksud dan melihat satu pucuk senjata api berikut dengan satu buah Magazen kemudian diambil dan diamankan oleh Saksi-4.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Kota Makassar dan tinggal disalah satu Mesjid yang beralamat di Jalan Veteran Utara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menerima SMS dari Danrem 141/Tp menyampaikan "Pak Hamdan sekarang posisinya dimana?" saya Danrem siap bertanggung jawab atas kejadian ini" selanjutnya Terdakwa menghubungi Danrem 141/TP dengan menggunakan Telepon Genggam (HP) dan memberitahukan posisi Terdakwa yaitu Terdakwa menunggu didekat dealer Toyota di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar 13.50 Wita Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh rombongan Danrem 141/Tp di Jalan Pampang Raya Kota Makassar dan sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 dijemput oleh anggota Polres Jeneponto, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel bersama –sama dengan Dan Tim Intel Korem 141/Tp menuju ke Kodim 1425/Jp untuk mengambil senjata api inventaris milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti pistol TT Tokarev No. PO 1205 Kaliber 7,62 MM diserahkan ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.

j. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa karena senjata api yang dipertanggungjawabkan kepadanya diambil dan dikuasai oleh Saksi-2, kemudian senjata api tersebut digunakan untuk menembak kepada Almarhum Sdr. Zaenal, maka Almarhum mengalami luka tembak pada dada dan tembus sampai ke punggungnya dan meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya Almarhum dimakamkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita di Pemakaman umum di Lingkungan Bangka bangkala Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

**Pertama** : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt 1951 tentang Senjata Api.

**Atau**

**Kedua** : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan, ia benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1** :

Nama lengkap : Murni binti Samsu  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Tempat tanggal lahir : Bangka bangkala, 02 Nopember 1979  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Bangka bangkala Desa Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu dari Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juni 2016 selesai buka puasa sekira pukul 18.17 Wita Terdakwa bersama Sdr. Zaenal (Almarhum) lewat di jalan depan rumah Saksi dan menuju kearah samping belakang melintas jalan yang ada disamping kanan rumah Saksi dan menuju tempat persawahan, setelah itu beberapa menit kemudian Saksi mendengar adanya suara tembakan/letusan dari arah belakang rumah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, berselang beberapa menit kemudian atau sekira 18.25 Wita Terdakwa bersama Almarhum datang ke rumah dan langsung menaiki tangga rumah, selanjutnya Terdakwa naik keatas rumah Saksi melalui tangga pintu sebelah depan dan Saksi duduk didekat pintu masuk .

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi memegang sebuah senjata api pistol dan bercanda dengan Saksi dan menodongkan senjata apinya kearah Saksi, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "jangan ki bercanda karena jangan sampai ada peluruhnya itu senjata'ta" setelah itu Terdakwa duduk disamping kiri Saksi sambil membuka tempat peluruhnya/Magazen dan mengatakan kepada Saksi "ada betul peluruhnya 7 (tujuh) butir" sambil memperlihatkan kepada Saksi lalu senjatanya diletakkan disamping kanannya setelah itu Saksi bergeser/pindah duduknya agak kekanan dari Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Almarhum posisinya duduk didepan Saksi yang berada disebatang tangga rumah dengan posisi berhadapan dengan Saksi, sedangkan posisi Sdr. Suardi alias Bojes (Saksi-2) duduk didalam rumah/ruang tamu sambil main HP/Handphone.

4. Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 keluar dari ruang tamu dengan posisi berdiri pada anak tangga ke-3 (tiga) dan kaki kanannya sedikit ditekuk, sedangkan kaki kirinya berpijak pada tangga ke-4 (empat) sambil mengambil sebatang rokok merk Bintang Mas milik Sdr. Supardi alias Aco ( Saksi-3) yang terletak disamping kanan Terdakwa, setelah mengisap rokoknya selanjutnya Saksi-2 mengambil senjata api/pistol milik Terdakwa yang terletak disamping Terdakwa lalu Saksi-2 membalikkan badannya kearah posisi duduk Almarhum yang jaraknya kurang lrbih 50 (lima puluh) meter sambil tertawa-tawa/bercanda dan Saksi-2 mengarahkan/menodongkan senjata api tersebut kepada diri Almarhum dan tiba-tiba senjata tersebut langsung meletus sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dadanya.

5. Bahwa setelah senjata meletus lalu Almarhum langsung terjatuh ke belakang/terlentang dilantai sehingga semuanya pada terkejut, lalu Saksi-2 meletakkan senjata yang dipegangnya dan Almarhum mengatakan "Allea tena tamatenku" artinya "tolong ambil saya, pasti saya mati" lalu Saksi-3 yang posisinya duduk berada disamping kanan agak kebelakang dari posisi Almarhum yang sementara main Handphone langsung berdiri dan dibantu oleh Saksi dan Saksi-2 berusaha mencoba menolong Almarhum dengan cara mengangkatnya dan dibawa turun dari rumah menuju kejalan dan Almarhum mengatakan "Allea" artinya "ambilka" lalu Saksi menjawab "Kuallejako" artinya "saya ambil jako", kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Tamalatea, selanjutnya Terdakwa langsung membonceng Almarhum dan ditemani oleh Saksi-2 menuju ke Puskesmas Tamalatea dengan menggunakan SPM jenis Vixon warna hitam.



Bahwa pada sekira pukul 18.45 Wita Saksi menyusul menuju ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto dan langsung melihat kondisi Almarhum, selanjutnya melihat kondisi dari Almarhum keadaannya sudah meninggal dunia, lalu Almarhum di evakuasi ke RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto dengan menggunakan mobil Ambulance milik Puskesmas Tamalatea, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, jenazah Almarhum dibawa dengan menggunakan mobil Ambulance dari RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto tiba dirumah orang tuanya di Lingkungan Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto.

7. Bahwa Saksi mengetahui senjata api yang digunakan oleh Saksi-2 untuk menembak Almarhum adalah milik Terdakwa anggota Intel Korem 141/Tp di Bone, kemudian Saksi-2 mendapatkan senjata tersebut sebelumnya mengambil senjata api milik Terdakwa yang terletak di lantai dekat tangga pintu masuk kerumah milik Saksi, kemudian Saksi melihat bahwa ketika Saksi-2 memegang senjata api milik Terdakwa tersebut sambil bercanda/tertawa lalu senjata api dipegangnya dan diarahkan kepada Almarhum yang duduk disebelah kanan tangga pintu masuk kerumah dan jaraknya sangat dekat sekali sekitar antara 40 sampai 50 Cm saja dan tiba-tiba senjata api tersebut langsung meletus satu kali.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dalam rangka apa Terdakwa datang ke Kampungny di Lingkungan Bangka Bangkala Kel. Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, tetapi Saksi ketahui bahwa selama ini Terdakwa terkadang datang melihat rumahnya karena rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati karena ibu Terdakwa sudah meninggal dunia, sedangkan bapak Terdakwa berada di Kalimantan dan tinggal bersama anaknya a.n Sdr. Mandah, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setiap pulang kampung membawa senjata api karena selama Saksi tidak pernah memperhatikannya.

9. Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa melihat kalau senjata api miliknya diambil oleh Saksi-2 akan tetapi Saksi melihat Saksi-2 mengambil senjata api milik Terdakwa yang terletak disamping duduk Terdakwa sambil bercanda, setelah Almarhum tertembak oleh Saksi-2, Saksi melihat Almarhum langsung terfeletak dilantai teras rumah yang sebelumnya posisinya duduk dan Saksi-1 menduga bahwa Saksi-2 melakukannya dengan tidak sengaja karena sebelumnya sambil tertawa-tawa dan Saksi sebagai kakak kandung dari Saksi-2 mengetahui bahwa selama ini antara keduanya tidak ada masalah apapun dan keduanya adalah saudara sepupu ataupun masih ada hubungan keluarga, kemudian Almarhum mengalami luka tertembak pada bagian dada tembus kebelakang, sehingga Almarhum meninggal dunia.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Almarhum dimakamkan bertempat dipemakaman keluarga di Kampung Bangka Bangkala Kel. Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama lengkap : Ilham Bahar  
Pangkat/NRP : Sertu/21110136741289  
Jabatan : Ba Intel 1.4 Tim Intel  
Kesatuan : Korem 141/Tp  
Tempat tanggal lahir : Makale, 14 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Branjangan Kel. Jeppe'e Kec. Tantet Riattang Kab. Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 05.45 Wita, setelah Sholat Subuh Mesjid didepan Koramil 1425-02/Tamalatea Saksi kembali ke rumah Terdakwa di Bangka Bangkala Kel. Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, setibanya Saksi dirumah Terdakwa menyusul Pasi Intel Kodim 1425/Jpt Kapten Ctp Muh. Ishang, dan pada saat Saksi duduk diteras rumah Terdakwa Saksi di temui oleh Sdri. Sudarmawati (kakak kandung Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi dengan memperhatikan SMS yang dikirim Terdakwa yang isinya "Bahwa senjata Serda Hamdan berada di rumah Sdr. Ramli Dg. Naba (Paman Serda Hamdan) di Baladangan Kel. Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, senjata tersebut dititip oleh Terdakwa kepada Sdr. Rakas, umur 9 tahun (anak Sdr. Ramli Dg Naba), selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. Saenuddin (suami Sdr. Sudarmawati) untuk mengantar lalu Saksi sampaikan kepada Pasi Intel Kodim 1425/Jpt a.n Kapten Cpt Muh. Ishang.
3. Bahwa pada pukul 05.50 Wita Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Ramli Dg Naba bertiga yaitu Saksi, Sdr. Saenuddin dan Pasi Intel Kodim 1425/Jpt a.n Kapten Cpt Muh. Ishang, Saksi berboncengan dengan Sdr. Saenuddin, sekitar pukul 06.00 Wita Saksi tiba dirumah Sdr. Ramli Dg Naba Saksi langsung di sambut oleh Sdri. Kasmawati (Saksi-5) setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-5 "Bu mana Rakas" dijawab "masih tidur Pak" selanjutnya Sdr. Saenuddin menyampaikan "minta tolong dibangunkan karena saya disuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dititip kepada Sdr. Rakas" setelah itu Sdr. Rakas dibangunkan oleh Saksi-5 kemudian Sdr. Rakas menyampaikan kepada Saksi-5 " Bahwa senjata api itu ada dilemari" lalu Saksi-5 menunjukkan lemari tersebut dan setelah pintu lemari dibuka ditemukan satu pucuk senjata api pistol jenis TT Tokarev No PO 1205 dengan posisi laras pistol menghadap kedalam dan disamping senjata tersebut diletakkan satu buah Magazen yang berisi 6 (enam) butir Munisi dengan KL 7,62 mm dan senjata api tersebut diletakkan diatas tumpukan piring.
4. Bahwa pada pukul 06.10 Wita Saksi bersama Pasi Intel Kodim 1425/Jpt a.n Kapten Cpt Muh. Ishang dengan masing – masing mengendarai sepeda motor kembali menuju ke Ma Kodim 1425/Jpt tiba pada pukul 06.30 Wita, selanjutnya senjata tersebut Saksi serahkan kepada Dantim Intel Korem 141/Tp a.n Kapten Inf Maman S.Sos, dan pada pukul 09.00 Wita Senjata api berikut satu buah Magazen dan 6 (enam) butir Munisi KL 7,62 mm dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/11/TP a.n Mayor Inf Sukandar diserahkan kepada Dansubdenpom VII/3-1 a.n Kapten M. Zen Masri .

5. Bahwa Terdakwa mulai dibekali dengan senjata api dalam melaksanakan tugas tersebut sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berupa senjata api pistol Jenis TT Tokarev dengan nomor Senjata PO 1205 tanpa munisi dan dilengkapi dengan Surat Ijin Membawa Senjata Api secara kolektif sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang ditanda tangani oleh Danrem 141/Tp.

6. Bahwa pada saat menerima perintah untuk melaksanakan tugas tersebut anggota tidak ada yang dibekali dengan senjata api namun tidak dibekali dengan munisi, kemudian Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan munisi tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berada di Kab. Jeneponto dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 Terdakwa berangkat menuju ke Bulukumba, kemudian sesuai dengan Sprin untuk melaksanakan pemantauan dan plotting ke Koramil-Koramil jajaran Korem 141/Tp serta obyek yang sering dikunjungi pejabat berdasarkan Surat Perintah dari danrem 141/Tp nomornya tidak ingat bulan Juni 2016 untuk Terdakwa mendapat tugas didaerah pemantauan 3 (tiga) yaitu Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 berada di Bone karena selesai melaksanakan dinas dalam, kemudian Saksi mengetahui tentang terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Almarhum dengan menggunakan Senjata api milik Terdakwa setelah Saksi bersama-sama dengan Serka Andi Sulkalfian, Serda asri, Serda Syamsul tiba di TKP dirumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Lingkungan Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penembakan yang dilakukan Saksi-2 terhadap Almarhum, namun Saksi mengetahui akibat dari penembakan tersebut Almarhum mengalami tembak pada bagian dada tembus sampai ke punggung dan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Supardi alias Aco Samsu  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Parang Bonia Kab. Jeneponto, 02 Agustus 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Bangka Bangkala Kel. Tonro Kassi Timur Kec.Tamalatea Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dan masih punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.30 Wita atau setelah sholat Magrib di teras rumah orang tua Saksi di Lingkungan Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto terjadi penembakan yang dilakukan oleh Sdr. Suardi alias Bojes (Saksi-2) terhadap Sdr. Zaenal (Almarhum) dan pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian yang jaraknya sekira hanya 2 (dua) meter saja, dimana posisi Saksi sedang berada di samping kanan belakang Almarhum dengan posisi sedang duduk sambil main Game di HP dan duduk menghadap seorang antara arah utara dan timur yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi tempat duduk Almarhum kemudian tiba-tiba mendengar ada suara ledakan/letusan satu kali dan melihat Almarhum langsung terlentang dilantai yang sebelumnya dari posisi duduk, selanjutnya Saksi mendengar Almarhum minta tolong dengan mengatakan "Allea tena tamatenku" artinya "tolong ambil saya pasti saya mati", kemudian orang yang ada ditempat tersebut antara lain Saksi, Saksi-1 a.n Sdri. Murni Binti Samsu, Saksi-2 dan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap Almarhum, namun Saksi mendengar langsung dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa yang melakukan penembakan terhadap Almarhum tersebut adalah Saksi-2 dan Saksi mendengar bahwa senjata api yang digunakan oleh Saksi-2 tersebut adalah milik Terdakwa anggota Tim Intel Korem 141/Tp.

4. Bahwa sebelum terjadi penembakan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.15 Wita atau setelah berbuka puasa Terdakwa dan Almarhum datang kerumah Saksi-1 dan Saksi-1 melihat Terdakwa datang sambil memegang senjata api jenis pistol, selanjutnya setelah naik melalui tangga didepan Terdakwa sambil bercanda menodongkan senjatanya kearah Saksi-1 ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 didepan pintu masuk dan ditegurnya, kemudian senjata api diletakkan disamping tempat duduk Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dari dalam rumah dan menuju kearah tangga masuk rumah dan bergabung dengan Terdakwa serta Almarhum sambil bercanda.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melihat ada senjata api milik Terdakwa yang sedang terletak dilantai teras atau berada disamping tempat duduk Terdakwa lalu Saksi-2 mengambil senjata api milik Terdakwa dan diarahkan/ditodongkan kepada Almarhum yang sedang duduk dilantai teras atau posisinya disebelah kiri dan Saksi-2 yang jaraknya sangat dekat, dan tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Saksi-2 tersebut meledak dan almarhum jatuh terlentang di lantai dan tidak lama kemudian mengatakan "Allea tena tamatenku" yang artinya "tolong ambil saya pasti saya mati".

6. Bahwa setelah mendengar suara letusan senjata api tersebut dan melihat Almarhum terlentang dilantai minta tolong Saksi langsung berdiri dan bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa mengangkat Almarhum untuk dibawa turun dari teras rumah menuju kejalan didepan rumah, kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motornya untuk membawa Almarhum dengan cara dibonceng dan didampingi oleh Saksi-2 pergi ke Puskesmas Kecamatan kemudian secara bersama-sama mengangkat Almarhum dibawa turun dari rumah dan menuju kearah jalan depan rumah milik orang tua dari Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu membawa Almarhum dengan didampingi



putusan.mahkamahagung.go.id menuju ke Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dalam rangka apa Terdakwa berada di Kampungnya yaitu di Lingkungan Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, namun sekali-kali memang Terdakwa pulang ke Kampung untuk melihat rumahnya karena Bapaknya berada di Kalimantan sedangkan ibunya sudah meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apabila ada kesempatan pulang ke kampung halamannya dan melakukan tindakan menembak dengan menggunakan senjata api miliknya.

9. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh Saksi-2 terhadap Almarhum tersebut, maka Almarhum mengalami luka tembak satu kali pada dada bagian tengah tembus kebelakang sehingga Almarhum langsung meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 pada sekitar pukul 11.00 Wita, di pemakaman keluarga di Kampung Bangka Bangkala Kel. Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4:**

Nama lengkap : Tajuddin  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 31 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bangka bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 18.15 Wita atau pada saat terjadi penembakan Saksi tidak berada di tempat kejadian dan sedang berada di Kabupaten Gowa karena sedang mengemudikan kendaraan angkutan umum (pete-pete), kemudian Saksi mengetahui adanya penembakan tersebut setelah Saksi menerima telepon dari nomor yang tidak diketahui identitasnya dan menyampaikan tentang adanya peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Saksi-2 Sdr. Suardi alias Bojes terhadap Zaenal (almarhum).

3. Bahwa setelah mendengar bahwa Almarhum tertembak maka Saksi langsung spontan menangis kemudian mencari kakak dari Almarhum a.n Sdr. Sandi selanjutnya setelah bertemu maka Saksi bersama dengan Sdr. Sandi langsung berangkat pulang menuju kerumah di Lingkungan Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekitar pukul 19.30 Wita Saksi bersama Sdr. Sandi dan 2 (dua) orang teman Saksi masing – masing atas nama Sdr. Dg. Saha dan Sdr. Riswan tiba di rumah dan Saksi hanya bisa melihat Almarhum terbaring diruang tengah dirumah dalam kondisi terburuk kaku sehingga Saksi hanya bisa menangis dan pasrah saja dan Saksi mengetahui antara Saksi-2, Terdakwa dan Almarhum selama ini tidak pernah mempunyai masalah.

5. Bahwa Penyebab terjadi penembakan yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa, Saksi-2 dan Almarhum bertiga adalah bersahabat, namun Saksi hanya mendengar dari cerita para tetangga yang hadir dirumah tersebut menjelaskan bahwa Saksi-2 itu hanya bermain – main atau hanya bercanda sambil memegang senjata api milik Terdakwa lalu mengatakan “angkat tangan enal” dan tiba – tiba senjata api itu meletus sebanyak satu kali dan almarhum langsung terkapar, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 membawa Almarhum ke Puskesmas Tamlatea Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam Nopol DD tidak diketahui.

6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa luka yang dialami oleh Almarhum mengalami luka tembak mengenai pada bagian dada sebelah kiri tembus ke belakang bagian kanan yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Almarhum dimakamkan di Lingkungan Bangka-Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto .

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5:

Nama lengkap : Kasmawati binti Mando  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Ci'nong Jeneponto, 14 Mei 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita mengetahui dan melihat Terdakwa menitip sesuatu kepada Sdr. Rakas, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau yang dititip itu adalah senjata api jenis pistol, kemudian Saksi baru mengetahui setelah Sdr. Rakas naik ke atas rumah dan Saksi menanyakan kepada Sdr. Rakas “Siapa itu Rakas” dijawab oleh Terdakwa “ Hamdan, dia titip Senjata Pistol” sambil memperlihatkan kepada Saksi dan menyampaikan “untuk dibawakan kerumahnya” lalu Saksi jawab “ itu rumah pak Hamdan jauh dan kamu tidak mengetahui rumahnya” setelah itu Sdr. Rakas menyimpan senjata api jenis Pistol ke dalam lemari dan diletakkan diatas tumpukan piring, selanjutnya Sdr. Rakas berangkat sholat Taraweh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Sdr. Rakas memperlihatkan barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi yang Saksi lihat adalah Senjata api jenis Pistol dan tempat peluru/Magazen, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada peluru/munisinya atau karena Saksi tidak mengecek Senjata api tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga Terdakwa tersebut menitipkan senjata api miliknya kepada Sdr. Rakas, kemudian selama Terdakwa menitipkan senjata api tersebut di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melakukan apa-apa dan apada esok harinya yaitu hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 06.00 Wita, Saudara Ipar dari Terdakwa yang bernama Sdr. Saenuddin bersama 2 (dua) orang berpakaian preman mengendarai Sepeda Motor datang ke rumah Saksi, kemudian bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "ada na titip Pak Hamdan disini Pistol, anak ta yang dititipi" lalu Saksi membangunkan dan menanyakan tentang titipan dari Terdakwa kepada Sdr. Rakas, lalu menyampaikan kepada Saksi "ada dilemari". Selanjutnya Saksi menunjukkan lemari yang dimaksud kepada Saksi-4 a.n Sertu Ilham Bahar.

5. Bahwa setelah lemari dibuka dan sebelum pistol tersebut diambil oleh Saksi-4, maka senjata api tersebut difoto dulu, kemudian Saksi melihat benda yang diambil antara lain satu pucuk Senjata api jenis Pistol dan satu buah tempat peluru/Magazen dan Saksi tidak melihat tentang pelurunya dan setelah senjata api tersebut diambil oleh Saksi-4 tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "ada apa ini pak" dijawabnya "ini Pistolnya Hamdan, Lappoki atau meltuski na, naba tau kena orang" selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi-4 berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui adanya kejadian penembakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.05 Wita di Kampung Bangka Bangkala Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, karena pada hari dan tanggal tersebut Saksi berada di rumahnya dan baru mendengar adanya peristiwa penembakan tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi-4 ketka pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wita datang kerumah Saksi untuk mengambil senjata api milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Rakas (anak Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap : Suardi alias Bojes  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Bangka Bangkala, 21 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kamp. Bangka bangkala Desa Bangka Bangkala Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih punya hubungan keluarga dengan Terdakwa.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bagaimana pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.05 Wita Saksi berada dirumah orang tuanya di Lingkungan Bangka Bangkala Desa Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan kegiatan melaksanakan buka puasa bersama-sama dengan kakaknya a.n Sdri. Murniati (Saksi-1), Sdr. Supardi alias Aco (Saksi-3), Sdr. Basri (adik Saksi) dan kedua ponakan Saksi yang masih kecil, setelah selesai acara buka puasa Saksi keluar dari dalam rumah menuju keteras depan untuk menemui Terdakwa bersama Almarhum yang sedang ngobrol didekat tangga, kemudian posisi Saksi duduk di anak tangga menghadap lurus kedepan, sedangkan Almarhum duduk disebelah kiri Saksi dan Terdakwa duduk disebelah kanan Saksi serta posisi Almarhum berhadapan dengan Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi duduk di anak tangga tersebut melihat Terdakwa sedang memegang tempat peluru (Magazen) pistol sambil dibersihkan dengan menggunakan kain lap sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi melihat senjata api jenis Pistol milik Terdakwa diletakkan disamping kanannya, kemudian Saksi mengambil dan memegang senjata api tersebut lalu jari telunjuk dimasukkan ketempat picu dan mengarahkan senjata api tersebut kepada Almarhum yang duduk disebelah kirinya dan tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Saksi meletus sebanyak satu kali dan Almarhum langsung tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai teras .

4. Bahwa setelah Saksi melihat Almarhum tegeletak dilantai teras tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata api dan turun dari rumah selanjutnya pergi kerumahnya untuk mengambil sepeda motor lalu Saksi bersama-sama Saksi-1 mengangkat Almarhum keatas sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi membawa Almarhum ke Puskesmas Tamalatea yang jaraknya sekira 2 (dua) KM dari TKP.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Puskesmas Tamalatea kemudian ada salah satu petugas Puskesmas yang tidak diketahui namanya melakukan pemeriksaan terhadap almarhum dan mengatakan bahwa Almarhum telah meninggal dunia dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengamankan diri di Makassar dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu singgah disebuah rumah keluarga dari Terdakwa yang beralamat di lingkungan Balandangan Kelurahan Torro Kasi Timur Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Makassar.

6. Bahwa pada sekira pukul 24.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di Kota Makassar dan langsung menuju kesbuah Mesjid di Jalan Veteran Utara untuk istirahat dan pada pagi harinya Saksi melihat dan mendengar bahwa Terdakwa sedang dihubungi melalui telepon oleh Komandannya akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya, kemudian sekira pukul 13.50 Wita Saksi dan Terdakwa berada disamping dealer Honda Jaya di Jalan Veteran Utara Kota Makassar didatangi oleh beberapa orang anggota TNI yang berpakaian preman, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa menuju ke Mess Korem 141/Tp Jalan Pampang Raya Makassar, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi dijemput dan dibawa oleh beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polres Jeneponto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada saat Saksi mengambil senjata api milik Terdakwa yang terletak disamping duduk Terdakwa tersebut, Terdakwa mengetahui dan melihat Saksi memegang senjata api tersebut namun Terdakwa tidak menegur dan melarang Saksi.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Intel Korem 141/Tp di Kabupaten Bone, namun keberadaan Terdakwa di Kabupaten Jeneponto tersebut, Saksi tidak mengetahuinya dan Terdakwa memang sering datang di Kabupaten Jeneponto dan Saksi pernah mendengar penyampaian dari Terdakwa bahwa wilayah penugasannya di Kab. Jeneponto.

9. Bahwa sekira satu minggu sebelum terjadinya penembakan tersebut, Saksi dan Terdakwa pernah datang ke Kampung halamannya di Lingkungan Bangka Bangkala Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, kemudian pada kesempatan tersebut, Terdakwa pernah menyuruh kepada Saksi bersama Almarhum untuk membersihkan senjata miliknya yang sedang berkarat dengan menggunakan autosol lalu dibersihkan dengan menggunakan kertas koran.

10. Bahwa Saksi tidak pernah diajari oleh Terdakwa tentang cara menggunakan senjata api, namun Saksi sendiri yang memainkan senjata api tersebut karena Saksi pernah melihat Terdakwa melepas tempat peluru/Magazen lalu senjata di kokang dan menarik picunya/menembak namun pada saat itu tidak ada letusan dan Saksi tidak pernah diberi peluru oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada saat melaksanakan buka puasa dirumah orang tuanya tersebut, pernah mendengar adanya suara letusan senjata api sebanyak satu kali dan suara letusan tersebut berasal dari arah belakang rumah orang tua Saksi, kemudian beberapa saat setelah terdengar suara letusan lalu pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah orang tua Saksi tersebut, maka Terdakwa menjelaskan bahwa memang Terdakwa yang melakukan penembakan dibelakang rumah dengan tujuannya sebagai tembakan peringatan karena pada saat tersebut banyak anak-anak sedang membunyikan petasan.

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Almarhum tertembak sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian dada dan tembus sampai di punggung dan akibatnya Almarhum meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 di Lingkungan Bangka Bangkala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk, mengikuti Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb dan selesai pendidikan ditugaskan/ditempatkan di Kodam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah itu di tempatkan Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Serda NRP. 21130105950594.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 141/Tp sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan dalam melaksanakan tugasnya belum pernah dibekali dengan senjata api, kemudian apada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Intel Korem 141/Tp melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Korem 141/Tp dan Terdakwa bersama satu Tim terdiri 7 (tujuh) orang anggota bertugas di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Kodim 1410/Bantaeng dan Kodim 1425/Jeneponto, kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut masing-masing anggota dibekali dengan senjata api jenis TT Tokarev dan Terdakwa dibekali dengan senjata api pistol jenis TT Tokarev No. PO1205 Kaliber 7,62 MM dan 1 (satu) buah Magazen namun tidak dibekali dengan munisi atau peluru.

3. Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan munisi/peluru pistol Kaliber 7,62 MM yang diambil pada saat melaksanakan latihan menembak sejak Triwulan III Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016 dengan cara sembunyi-sembunyi menyimpan 1 (satu) butir sehingga terkumpul sampai 8 (delapan) butir, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang, yang disimpan di dalam Koper miliknya di rumah Terdakwa di Asrama Tim Intel Korem 141/Tp Kab. Bone.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Dantim Intel Korem 141/Tp Nomor Sprin/67/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Korem 141/Tp Tmt 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2016, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke kampung halamannya di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto,

5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada sekira pukul 18.05 Wita berjalan kaki menuju ke persawahan yang terletak di belakang rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol jenis TT Tokarev dan melakukan tembakan satu kali kearah uadara dengan tujuan untuk mencoba senjata yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.15 Wita bertamu ke rumah orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes dan pada saat Terdakwa naik tangga bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu yang duduk di depan teras dan Saksi-6 serta Saksi-3 Sdr. Supriadi alias Aco, kemudian sambil Terdakwa melepaskan Magazen dari senjata api tersebut sempat bercanda sambil tertawa dengan menodongkan senjata kearah Saksi-1 dengan posisi sedang duduk, kemudian di depan Terdakwa ada Saksi-3 dengan posisi duduk yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya yang berada di depan Terdakwa serong kearah kanan adalah Almarhum dengan posisi duduk berhadapan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-6 berdiri di atas anak tangga dengan kedua kaki berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari bawah dan kegiatan sedang ngobrol bersama-sama di teras depan rumah orang tua Saksi-6.

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa pada saat berada di teras depan rumah milik orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes tersebut, mengeluarkan Magazen dari dalam pistol dan meletakkannya di samping kanan Terdakwa dan sebelahnnya diletakkan satu bungkus rokok di lantai teras rumah, kemudian Terdakwa tidak mengetahui secara persis kalau Saksi-6 telah mengambil senjata api milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa sebelumnya Saksi-6 hanya mengambil rokok milik Terdakwa yang diletakkan berdekatan dengan senjata api yang dalam posisi Magazennya yang sudah lepas.

8. Bahwa Terdakwa pada saat duduk-duduk di teras rumah Saksi-6, melihat jarak atau posisi antara Saksi-6 dengan Almarhum Sdr. Zaenal dekat dan kurang dari satu meter dengan posisi serong kekiri dan posisi Almarhum duduk diatas lantai teras rumah sambil kedua kaki tergantung menghadap ke arah utara, sedangkan Saksi-6 posisi berdiri di atas anak tangga dan kakinya berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) menghadap ke arah timur.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menerima telepon tiba-tiba mendengar suara letusan senjata api, setelah mendengar adanya suara letusan yang berasal dari senjata api yang dipegang oleh Saksi-6 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan mengamankan senjata api dari tangan Saksi-6 dan melihat Almarhum sudah terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor di rumah orang tua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor membawa Almarhum ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) Km dari TKP.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes melakukan penembakan terhadap Almarhum Sdr. Zaenal, namun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar setelah terjadi penembakan tersebut, maka Saksi-6 menjelaskan, pada saat Terdakwa sedang memegang tempat peluru (Magazen) pistol sambil dibersihkan dengan menggunakan kain lap sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi melihat senjata api jenis Pistol milik Terdakwa diletakkan disamping kanannya, kemudian Saksi mengambil dan memegang senjata api tersebut lalu jari telunjuk dimasukkan ketempat picu dan mengarahkan senjata api tersebut kepada Almarhum yang duduk disebelah kirinya dan tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Saksi meletus sebanyak satu kali dan Almarhum langsung tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai teras.

11.. Bahwa Terdakwa selanjutnya pergi mengambil sepeda motor di rumah orang tua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor membawa Almarhum ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) Km dari TKP.

12. Bahwa Terdakwa setelah mengantar Almarhum tiba di Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Almarhum semakin melemah, maka Terdakwa bersama Saksi-6 langsung meninggalkan Puskesmas Kecamatan Tamalatea pergi menuju ke Kota Makassar untuk mengamankan diri.

13. Bahwa Terdakwa pada awalnya belum mengetahui akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Almarhum namun ketika Terdakwa bersama Saksi-2 dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar ada yang kirim SMS dari nomor yang Terdakwa tidak kenal melalui HP milik Terdakwa dan dalam pesannya menyampaikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Kota Makassar bukan bermaksud melarikan diri melainkan untuk mengamankan diri dan siapa tahu dari pihak keluarga Almarhum ada yang melakukan hal-hal diluar dugaan yang dapat membahayakan terhadap diri Terdakwa maupun terhadap Saksi-2 di Makassar.

14. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kabupaten Jeneponto menuju ke Kota Makassar, Terdakwa terlebih dahulu menitipkan senjata api miliknya kepada Sdr. Rakas, umur kira-kira 9 tahun anak dari Sdr. Ramli Sitaba (om dari Terdakwa) yang beralamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya senjata api tersebut di serahkan kepada ibunya Saksi-5 Sdri. Kasmawati.

15. Bahwa Terdakwa selama berada di Makassar selama satu hari Terdakwa tinggal di sebuah mesjid yang beralamat di Jalan Veteran Utara, kemudian Terdakwa menerima SMS dari Danrem 141/Tp menyampaikan "Pak Hamdan sekarang posisinya dimana?" saya Danrem siap bertanggung jawab atas kejadian ini" selanjutnya Terdakwa menghubungi Danrem 141/TP dengan menggunakan Telepon Genggam (HP) dan memberitahukan posisi Terdakwa yaitu Terdakwa menunggu didekat dealer Toyota di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar 13.50 Wita Terdakwa dan saksi-2 dijemput oleh rombongan Danrem 141/Tp di Jalan Pampang Raya Kota Makassar.

16. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 di jemput oleh anggota dari Polres Jeneponto, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Korem 141/Tp a.n Mayor Inf Sukandar bersama dengan Dan Tim Intel Korem 141/Tp a.n Kapten Inf Maman, S. Sos diserahkan ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.

17. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

### Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis TT Tokarev NO. PO 1205.
- 2) 1 (satu) buah Magazen.
- 3) 6 (enam) butir amunisi/peluru



- 1) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Personel Yang Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Diwilayah Korem 141/Tp
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Senjata Khusus Nomor : 404/VI/2016 atas nama Serda Hamdan NRP 21130105950594.
- 3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan T 1)

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk, mengikuti Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb dan selesai pendidikan ditugaskan/ditempatkan di Kodam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah itu di tempatkan Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Serda NRP. 21130105950594.
2. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 141/Tp sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan dalam melaksanakan tugasnya belum pernah dibekali dengan senjata api, kemudian apada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Intel Korem 141/Tp melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Korem 141/Tp dan Terdakwa bersama satu Tim terdiri 7 (tujuh) orang anggota bertugas di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Kodim 1410/Bantaeng dan Kodim 1425/Jeneponto, kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut masing –masing anggota dibekali dengan senjata api jenis TT Tokarev dan Terdakwa dibekali dengan senjata api pistol jenis TT Tokarev No. PO1205 Kaliber 7,62 MM dan 1 (satu) buah Magazen namun tidak dibekali dengan munisi atau peluru.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan latihan menembak sejak Triwulan III Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016, telah menganbil munisi/peluru pistol Kaliber 7,62 MM secara diam-diam satu demi satu butir sehingga terkumpul sampai 8 (delapan) butir, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang, yang disimpan di dalam Koper miliknya di rumah Terdakwa di Asrama Tim Intel Korem 141/Tp Kab. Bone.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Dantim Intel Korem 141/Tp Nomor Sprin/67/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Korem 141/Tp Tmt 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2016, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke



Kabupaten Buntara, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke kampung halamannya di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto,

5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada sekira pukul 18.05 Wita berjalan kaki menuju ke persawahan yang terletak di belakang rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol jenis TT Tokarev dan melakukan tembakan satu kali kearah udara dengan tujuan untuk mencoba senjata yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.15 Wita bertamu ke rumah orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes dan pada saat Terdakwa naik tangga bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu yang duduk di depan teras dan Saksi-6 serta Saksi-3 Sdr. Supriadi alias Aco, kemudian sambil Terdakwa melepaskan Magazen dari senjata api tersebut sempat bercanda sambil tertawa dengan menodongkan senjata kearah Saksi-1 dengan posisi sedang duduk, kemudian di depan Terdakwa ada Saksi-3 dengan posisi duduk yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya yang berada di depan Terdakwa serong kearah kanan adalah Almarhum dengan posisi duduk berhadapan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-6 berdiri di atas anak tangga dengan kedua kaki berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari bawah dan kegiatan sedang ngobrol bersama-sama di teras depan rumah orang tua Saksi-6.

7.. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di teras depan rumah milik orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes tersebut, mengeluarkan Magazen dari dalam pistol dan meletakkannya di samping kanan Terdakwa dan sebelahny diletakkan satu bungkus rokok di lantai teras rumah, kemudian Terdakwa tidak mengetahui secara persis kalau Saksi-6 telah mengambil senjata api milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa sebelumnya Saksi-6 hanya mengambil rokok milik Terdakwa yang diletakkan berdekatan dengan senjata api yang dalam posisi Magazennya yang sudah lepas.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat duduk-duduk di teras rumah Saksi-6, melihat jarak atau posisi antara Saksi-6 dengan Almarhum Sdr. Zaenal dekat dan kurang dari satu meter dengan posisi serong kekiri dan posisi Almarhum duduk diatas lantai teras rumah sambil kedua kaki tergantung menghadap ke arah utara, sedangkan Saksi-6 posisi berdiri di atas anak tangga dan kakinya berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) menghadap ke arah timur.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima telepon tiba-tiba mendengar suara letusan senjata api, setelah mendengar adanya suara letusan yang berasal dari senjata api yang dipegang oleh Saksi-6 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan mengamankan senjata api dari tangan Saksi-6 dan melihat Almarhum sudah terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor di rumah orang tua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan

putusan.mahkamahagung.go.id  
 mengendarai sepeda motor membawa Almarhum ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) Km dari TKP.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes melakukan penembakan terhadap Almarhum Sdr. Zaenal , namun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar setelah terjadi penembakan tersebut, maka Saksi-6 menjelaskan, pada saat Terdakwa sedang memegang tempat peluru (Magazen) pistol sambil dibersihkan dengan menggunakan kain lap sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi melihat senjata api jenis Pistol milik Terdakwa diletakkan disamping kanannya, kemudian Saksi mengambil dan memegang senjata api tersebut lalu jari telunjuk dimasukkan ketempat picu dan mengarahkan senjata api tersebut kepada Almarhum yang duduk disebelah kirinya dan tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Saksi meletus sebanyak satu kali dan Almarhum langsung tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai teras .

11. Bahwa benar benar setelah Terdakwa dan Saksi-6 tiba di Puskesmas Tamalatea langsung menyerahkan Almarhum untuk dilakukan pertolongan akan tetapi dari petugas Puskesmas tersebut menjelaskan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, kemudian untuk mengamankan diri Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN menuju Kota Makassar, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 singgah dirumah keluarga Om dari Terdakwa a.n Sdr.Ramli Sitaba alamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan anaknya a.n Sdr. Rakas, umur 9 Tahun lalu Terdakwa menintipkan senjata api tersebut dan senjata api disimpan didalam lemari dan diletakkan di atas tumpukan piring, kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 a.n Sdri. Kasmawati (kakak Terdakwa) menjelaskan "Senjata api saya titip dirumahnya om Naba, saya kasi Rakas anaknya Naba" selanjutnya SMS tersebut diperlihatkan kepada Saksi-4 Sertu Ilham Bahar.

12. Bahwa benar Terdakwa selama berada di Makassar selama satu hari Terdakwa tinggal di sebuah mesjid yang beralamat di Jalan Veteran Utara, kemudian Terdakwa menerima SMS dari Danrem 141/Tp menyampaikan "Pak Hamdan sekarang posisinya dimana?" saya Danrem siap bertanggung jawab atas kejadian ini" selanjutnya Terdakwa menghubungi Danrem 141/TP dengan menggunakan Telepon Genggam (HP) dan memberitahukan posisi Terdakwa yaitu Terdakwa menunggu didekat dealer Toyota di Jalan Veteran Utara Kota Makassar dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar 13.50 Wita Terdakwa dan saksi-2 dijemput oleh rombongan Danrem 141/Tp di Jalan Pampang Raya Kota Makassar.

13. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 di jemput oleh anggota dari Polres Jeneponto, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Korem 141/Tp a.n Mayor Inf Sukandar bersama dengan Dan Tim Intel Korem 141/Tp a.n Kapten Inf Maman, S. Sos diserahkan ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama dan tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya atau Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum yang mengatakan tidak semua delik dalam unsur kedua terpenuhi, namun oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama terdiri dari beberapa delik alternatif, sehingga tidak mutlak harus terbukti semuanya, namun apabila salah satu saja delik yang terbukti, maka sudah cukup mewakili keterbuaktian dari unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur kedua : **"Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".**

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan semaunya Menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata atau munisi"**

Unsur ketiga : **"Yang diberikan Negara kepadanya".**

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba Milsuk, mengikuti Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb dan selesai pendidikan ditugaskan/ditempatkan di Kodam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah itu di tempatkan Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Serda NRP. 21130105950594.

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/73/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak**". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang(baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu(dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin(sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.  
- Meriam-meriam dan penembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.

- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

**Menimbang** : Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 141/Tp sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dan dalam melaksanakan tugasnya belum pernah dibelakali dengan senjata api, kemudian apada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Intel Korem 141/Tp melaksanakan tugas penyidikan di wilayah Korem 141/Tp dan Terdakwa bersama satu Tim terdiri 7 (tujuh) orang anggota bertugas di wilayah Kodim 1411/Bulukumba, Kodim 1410/Bantaeng dan Kodim 1425/Jeneponto, kemudian dalam pelaksanaan tugas tersebut masing –masing anggota dibekali dengan senjata api jenis TT Tokarev dan Terdakwa dibekali dengan senjata api pistol jenis TT Tokarev No. PO1205 Kaliber 7,62 MM dan 1 (satu) buah Magazen namun tidak dibekali dengan munisi atau peluru.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan latihan menembak sejak Triwulan III Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II bulan Mei 2016, telah menganbil munisi/peluru pistol Kaliber 7,62 MM secara diam-diam satu demi satu butir sehingga terkumpul sampai 8 (delapan) butir, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang, yang disimpan di dalam Koper miliknya di rumah Terdakwa di Asrama Tim Intel Korem 141/Tp Kab. Bone, *dengan demikian Terdakwa telah menguasai munisi tersebut secara tanpa hak.*

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Dantim Intel Korem 141/Tp Nomor Sprin/67/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Korem 141/Tp Tmt 18 Juni sampai dengan 18 Juli 2016, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Bulukumba, selanjutnya pada Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke kampung halamannya di Lingkungan Bangka – bangkala kelurahan Tanrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, dengan membawa senjata api pistol inventarisnya dan dengan membawa munisi yang semula disimpan di dalam Koper miliknya di rumah Terdakwa di Asrama Tim Intel Korem 141/Tp Kab. Bone secara tanpa hak, *dengan demikian Terdakwa telah membawa munisi tersebut secara tanpa hak.*
4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada sekira pukul 18.05 Wita berjalan kaki menuju ke persawahan yang terletak di belakang rumah orang tua Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol jenis TT Tokarev dan melakukan tembakan satu kali kearah uadara dengan tujuan untuk mencoba senjata yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, *dengan demikian Terdakwa telah menggunakan munisi tersebut secara tanpa hak.*
5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Almarhum Sdr. Zaenal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 18.15 Wita bertamu ke rumah orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes dan pada saat Terdakwa naik tangga bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Murni binti Samsu yang duduk di depan teras dan Saksi-6 serta Saksi-3 Sdr. Supriadi alias Aco, kemudian sambil Terdakwa melepaskan Magazen dari senjata api tersebut sempat bercanda sambil tertawa dengan menodongkan senjata kearah Saksi-1 dengan posisi sedang duduk, kemudian di depan Terdakwa ada Saksi-3 dengan posisi duduk yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter, selanjutnya yang berada di depan Terdakwa serong kearah kanan adalah Almarhum dengan posisi duduk berhadapan dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-6 berdiri di atas anak tangga dengan kedua kaki berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari bawah dan kegiatan sedang ngobrol bersama-sama di teras depan rumah orang tua Saksi-6.
6. 7.. Bahwa benar Terdakwa pada saat berada di teras depan rumah milik orang tua Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes tersebut, mengeluarkan Magazen dari dalam pistol dan meletakkannya di samping kanan Terdakwa dan sebelahnyanya diletakkan satu bungkus rokok di lantai teras rumah, kemudian Terdakwa tidak mengetahui secara persis kalau Saksi-6 telah mengambil senjata api milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa sebelumnya Saksi-6 hanya mengambil rokok milik Terdakwa yang diletakkan berdekatan dengan senjata api yang dalam posisi Magazennya yang sudah lepas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa pada saat duduk-duduk di teras rumah Saksi-6, melihat jarak atau posisi antara Saksi-6 dengan Almarhum Sdr. Zaenal dekat dan kurang dari satu meter dengan posisi serong kekiri dan posisi Almarhum duduk diatas lantai teras rumah sambil kedua kaki tergantung menghadap ke arah utara, sedangkan Saksi-6 posisi berdiri di atas anak tangga dan kakinya berpijak pada anak tangga ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) menghadap ke arah timur.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima telepon tiba-tiba mendengar suara letusan senjata api, setelah mendengar adanya suara letusan yang berasal dari senjata api yang dipegang oleh Saksi-6 tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan mengamankan senjata api dari tangan Saksi-6 dan melihat Almarhum sudah terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sepeda motor di rumah orang tua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor membawa Almarhum ke Puskesmas Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang jaraknya kurang lebih dari 10 (sepuluh) Km dari TKP.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-6 Sdr. Suardi alias Bojes melakukan penembakan terhadap Almarhum Sdr. Zaenal, namun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 dalam perjalanan menuju ke Kota Makassar setelah terjadi penembakan tersebut, maka Saksi-6 menjelaskan, pada saat Terdakwa sedang memegang tempat peluru (Magazen) pistol sambil dibersihkan dengan menggunakan kain lap sambil menghisap rokok, selanjutnya Saksi melihat senjata api jenis Pistol milik Terdakwa diletakkan disamping kanannya, kemudian Saksi mengambil dan memegang senjata api tersebut lalu jari telunjuk dimasukkan ketempat picu dan mengarahkan senjata api tersebut kepada Almarhum yang duduk disebelah kirinya dan tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Saksi meletus sebanyak satu kali dan Almarhum langsung tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai teras .
10. Bahwa benar benar setelah Terdakwa dan Saksi-6 tiba di Puskesmas Tamalatea langsung menyerahkan Almarhum untuk dilakukan pertolongan akan tetapi dari petugas Puskesmas tersebut menjelaskan bahwa Almarhum telah meninggal dunia, kemudian untuk mengamankan diri Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam Nopol DD 2058 GN menuju Kota Makassar, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 singgah dirumah keluarga Om dari Terdakwa a.n Sdr.Ramli Sitaba alamat di Lingkungan Balandangan Kelurahan Tonro Kassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan anaknya a.n Sdr. Rakas, umur 9 Tahun lalu Terdakwa menitipkan senjata api tersebut dan senjata api disimpan didalam lemari dan diletakkan di atas tumpukan piring, kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 a.n Sdri. Kasmawati (kakak Terdakwa) menjelaskan "Senjata api saya titip dirumahnya om Naba, saya kasi Rakas anaknya Naba" selanjutnya SMS tersebut diperlihatkan kepada Saksi-4 Sertu Ilham Bahar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “**Tanpa hak, membawa dan menggunakan munisi**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pada Dakwaan Alternatif Pertama : “**Tanpa hak, menguasai, membawa, dan mempergunakan munisi**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai mseorang prajurit TNI yang telah cukup lama berdinast telah mengetahui dan menyadari melakukan suatu perbuatan **Tanpa hak, menguasai, membawa, dan mempergunakan munisi**, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merupakan salah satu pelanggaran berat dalam kehidupan prajurit, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pembedaan yang berat, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin melengkapi senjata api pistol yang ndiberikan oleh Kesatuan Korem 141/TP sebagai inventaris, karena darin kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi munisi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa walaupun scara tidak langsung telah mengakibatkan Sdr. Zaenal menunggal dunia karena tertembak oleh Sdr. Bojes dengan menggunakan senjata Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurangnya disiplin dan kewaspadaan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.
4. Terakwa belum pernah dihukum.



putusan.mahkamahagung.go.id  
nama yang memberatkan :

1. Bahwa walaupun secara tidak langsung, akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Zaenal menunggal dunia karena tertembak oleh Sdr. Bojes dengan menggunakan senjata Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak-sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Korem 141/TP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan sebatas terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Barang –barang :**

- a. (satu) pucuk senjata api pistol jenis TT Tokarev NO. PO 1205.
- b. 1 (satu) buah Magazen.
- c. 6 (enam) butir amunisi/peluru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang bukti nomor urut a s/d c karena merupakan milik Kesatuan Korem 141/TP, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Korem 141/TP

### Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Personel Yang Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Diwilayah Korem 141/TP
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Senjata Khusus Nomor : 404/VI/2016 atas nama Serda Hamdan NRP 21130105950594.
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan T 1)

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt tentang Senjata Api dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hamdan, Serda NRP. 21130105950594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa hak, menguasai, membawa, dan mempergunakan munisi**"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Barang –barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis TT Tokarev NO. PO 1205.
- b. 1 (satu) buah Magazen.
- c. 6 (enam) butir amunisi/peluru

Dikembalikan kepada Kesatuan Korem 141/TP.

### Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Nama Personel Yang Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Diwilayah Korem 141/TP
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Senjata Khusus Nomor : 404/VI/2016 atas nama Serda Hamdan NRP 21130105950594.
- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan T 1)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. putusan mahkamah agung nomor 4142/KMA/2017 kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 544973 dan Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H Mayor Sus NRP. 2920087290970, Panitera Teddy Septiana, S.H. Lettu Chk. NRP. 21960348270973, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 522960

Hakim Anggota I

Moch. Suyanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk Nrp. 544973

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 522672

Panitera

Teddy Septiana, S.H.  
Lettu Chk. NRP. 21960348270973